



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1761, 2017

KEMENKES. DAK Fisik. TA 2017. Perubahan.

PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 49 TAHUN 2017
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KESEHATAN
NOMOR 10 TAHUN 2017 TENTANG
PETUNJUK OPERASIONAL PENGGUNAAN DANA ALOKASI KHUSUS FISIK
BIDANG KESEHATAN TAHUN ANGGARAN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10 Tahun 2017 tentang Petunjuk Operasional Penggunaan Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2017 sudah tidak sesuai dengan kebijakan penetapan rumah sakit rujukan dan besaran alokasi Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik bidang kesehatan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kesehatan tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10 Tahun 2017 tentang Petunjuk Operasional Penggunaan Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2017;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);
6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 240, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5948);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2016 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 253);
12. Peraturan Presiden Nomor 123 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 364);
13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 64 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1508);
14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10 Tahun 2017 tentang Petunjuk Operasional Penggunaan Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 390);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KESEHATAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KESEHATAN NOMOR 10 TAHUN 2017 TENTANG PETUNJUK OPERASIONAL PENGGUNAAN DANA ALOKASI KHUSUS FISIK BIDANG KESEHATAN TAHUN ANGGARAN 2017.

Pasal I

Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10 Tahun 2017 tentang Petunjuk Operasional Penggunaan Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 390) diubah

sebagai berikut:

1. Bab III Huruf B diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
2. alokasi DAK fisik Tahun 2017 untuk Kabupaten Buton pada Nomor 370 Huruf A Bab IV, diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal II

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 8 November 2017

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

NILA FARID MOELOEK

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 11 Desember 2017

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 49 TAHUN 2017
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN
MENTERI KESEHATAN NOMOR 10
TAHUN 2017 TENTANG PETUNJUK
OPERASIONAL PENGGUNAAN DANA
ALOKASI KHUSUS FISIK BIDANG
KESEHATAN TAHUN ANGGARAN 2017

BAB III

DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) FISIK BIDANG KESEHATAN

B. DAK FISIK PENUGASAN

1. Pembangunan/Renovasi/Pemenuhan SPA Rumah Sakit Rujukan Regional

Rumah Sakit Rujukan Regional mengacu pada Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.02.02/MENKES/391/2014 tentang Pedoman Penetapan Rumah Sakit Rujukan Regional. Pemenuhan sarana, prasarana dan alat kesehatan dilaksanakan untuk memenuhi kebutuhan pelayanan kesehatan rumah sakit sesuai standar dan mempersiapkan RS menjadi kelas B dan terakreditasi tingkat utama. Khusus untuk RS Rujukan Regional Kelas D hanya diperkenankan untuk mempersiapkan pemenuhan sarana, prasarana dan alat kesehatan dalam rangka peningkatan kelas menjadi kelas C. Pedoman pemenuhan sarana, prasarana dan peralatan kesehatan rumah sakit mengacu Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 56 Tahun 2014 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit, dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2016 tentang persyaratan teknis bangunan dan prasarana rumah sakit.

a. Persyaratan Umum

- 1) Menjadi rumah sakit rujukan regional sebagai pengampu rujukan medik dan *transfer of knowledge* dari rumah sakit kabupaten/kota;
- 2) Mengembangkan layanan unggulan spesialistik sesuai klasifikasi dan jenis rumah sakit serta analisis setempat untuk rumah sakit rujukan regional. Pengembangan pelayanan unggulan spesialistik harus ditetapkan dengan surat keputusan direktur rumah sakit.
- 3) Menyiapkan sumber daya manusia sebagai rumah sakit rujukan regional sesuai standar.
- 4) Pengusulan Peralatan harus disesuaikan dengan ketersediaan SDM terutama tenaga medis.
- 5) Menjalin kerjasama dengan Rumah Sakit Rujukan Nasional dan/atau antar Rumah Sakit Rujukan terutama dalam pemenuhan kebutuhan sumber daya manusia untuk operasional pelayanan unggulan sesuai kriteria yang ditetapkan.
- 6) Tersedianya bangunan dan prasarana yang standar untuk penempatan alat kesehatan.
- 7) Gedung dan peralatan *Intensive Care* minimal harus dipenuhi 5% dari jumlah tempat tidur yang tersedia di rumah sakit.
- 8) Rumah Sakit Rujukan Regional tidak diperkenankan untuk melakukan relokasi.

b. Persyaratan Khusus

- 1) Rumah sakit yang akan melakukan peningkatan kelas telah memenuhi sarana, prasarana dan alat kelas RS *existing* sesuai standar kelas, telah terakreditasi, serta didukung oleh *master plan* yang disetujui oleh pimpinan daerah (Bupati/Walikota).
- 2) Membuat surat pernyataan menyanggupi untuk memenuhi semua kriteria dan persyaratan sebagai RS Rujukan Regional.
- 3) Memiliki Rencana Strategis RS termasuk pengembangan layanan unggulannya.

- c. Ruang lingkup dan acuan Pemenuhan Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan Rumah Sakit Rujukan Regional mengacu pada Pemenuhan Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan Rumah Sakit Rujukan Nasional.

BAB IV

ALOKASI DAK FISIK TAHUN 2017

A. DAK REGULER

(dalam ribuan)

NO	NAMA DAERAH	SUBBIDANG PELAYANAN KESEHATAN DASAR	SUBBIDANG PELAYANAN KEFARMASIAN	SUBBIDANG PELAYANAN KESEHATAN RUJUKAN			
				SKPD/UPTD	PRIORITAS DAERAH	RUJUKAN	SUB TOTAL RUJUKAN
370	KAB. BUTON	4.827.825	2.687.583	RSUD PASAR WAJO		8.159.511	8.159.511

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIC INDONESIA,

ttd

NILA FARID MOELOEK